

Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur

Kisman Ady*, Telly Muriany, Moh. Daud Marasabessy, Amirudin Rumbouw

Universitas Darussalam Ambon, Ambon Indonesia^{1, 2, 3, 4}

e-mail: kismanady@yahoo.com. * tellymuryany@yahoo.co.id.
aufarmarsy001@gmail.com amirudinrumbouw71@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan demi terjawabnya keberhasilan setiap program desa maupun anggaran yang dikelola pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi dari fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lokasi penelitiannya adalah Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. Penelitian dengan pendekatan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya adalah pertama wawancara mendalam terhadap semua informan yang dianggap dapat memberikan data yang valid terkait masalah penelitian, kedua observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung setiap kegiatan yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Liantasik tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik yang ditandai dengan banyaknya program desa yang tidak tuntas seperti jalan penghubung desa dengan jalan umum, talut pemancing pasir, dan taman kanak-kanak. Begitu juga terdapatnya penyalahgunaan anggaran oleh pihak pemerintah desa tetapi tidak ada langkah yang dilakukan BPD untuk mengatasi masalah tersebut.

Kata Kunci: *Implementasi, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa.*

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu badan legislatif yang berada di tingkat desa dengan perannya adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat desa. Fungsi yang diemban diantaranya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Ketiga fungsi ini perlu diterapkan secara maksimal agar setiap program desa menjadi tujuan dapat terealisasi dengan baik. Berdasarkan fungsi tersebut maka BPD dapat dikatakan sebagai lembaga yang wajib memperjuangkan kemaslahatan desa kearah yang lebih baik sebagaimana tujuan dari dibentuknya Undang-undang desa nomor 06 tahun 2014. Tujuan tersebut termuat dalam pasal 4 sebagaimana dijelaskan diantaranya:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengemban potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Implementasi untuk mewujudkan tujuan undang-undang desa tersebut tidak hanya dilakukan oleh kepala desa dan atau pejabat desa namun tujuan tersebut dapat terbagi antara pemerintah dengan BPD. Masing-masing dengan tupoksinya tersendiri sebagaimana telah diatur dalam undang-undang desa. Memperhatikan tujuan yang dikemukakan diatas dapat mengarahkan pemikiran kita kepada praktek demokrasi, untuk itu penempatan BPD pada tingkat desa merupakan langkah strategis guna terwujudnya demokrasi pada tingkat desa karena itu layak disebut sebagai lembaga perwujudan demokrasi desa.

Undang-undang nomor 06 tahun 2014 telah memberikan hak pengelolaan seluas-luasnya kepada desa, artinya setiap desa dapat mengatur dirinya sendiri dengan pemanfaatan bantuan penyaluran anggaran desa oleh pemerintah pusat maupun pemanfaatan potensi desa itu sendiri, dengan demikian desa harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat teruji kualitasnya untuk mengelola desa karena SDM menjadi sumber utama dalam pembangunan desa, karena peran yang diberikan kepada desa menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi, tantangan tersebut bisa saja berupa hasil yang diperoleh dapat menguntungkan atau merugikan. Vel dan Bedner dalam Nata Irawan (2017:3), mengemukakan bahwa, perubahan terhadap partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa seharusnya berasal dari permbinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun setelah disahkan pada januari 2014, kebijakan afirmatif tersebut dinilai berpotensi menciptakan hasil yang saling berlawanan, yaitu memandirikan desa atau sebaliknya memperparah kondisi desa saat ini.

Kekuasaan untuk mengatur dan mengurus

pemerintahan desa adalah modal utama yang dibutuhkan dalam menggerakkan segala potensi yang dimiliki oleh desa agar desa tersebut menjadi desa yang mandiri yang tidak selalu tergantung pada pemerintahan yang ada di atas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian meskipun kewenangan atau kekuasaan telah diberikan kepada pemerintah desa serta masyarakat masyarakat jika tidak dibarengi dengan komitmen dan kompetensi untuk mengelola dan mengimplementasikan kewenangan/kekuasaan tersebut tetap tidak akan memberikan manfaat untuk masyarakat luas, malah akan menimbulkan konflik horisontal disebabkan karena adanya penyalahgunaan kewenangan sebagai akibat dari ketidaksiapan pemerintah desa dan masyarakat untuk menerima kekuasaan atau kewenangan yang diberikan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang desa. Penjabaran tentang kewenangan yang melekat pada desa terdiri dari: kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan, kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat atau yang berdasarkan hak asal-usul dan berdasarkan adat istiadat serta kewenangan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa. (Elisabeth Lenny Marit dkk 2021:47).

Dengan mempertimbangkan sisi keberhasilan desa maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPD pada setiap kinerja pemerintah desa. Pengawasan BPD menjadi fungsi yang sangat penting karena ketercapaian suatu program desa bergantung pada pengawasan yang dilakukan, jika pengawasan dilakukan secara maksimal maka yakin sungguh bahwa nilai-nilai demokrasi akan terwujud dalam praktek kinerja pemerintahan desa. Pengawasan merupakan unsur pelengkap

dari satu atau beberapa program yang disepakati bersama antara pemangku-pemangku kepentingan. Mustika dalam Aulia Sholicha Iman Nurhotimah (2021:10), menjelaskan bahwa pengawasan atau *controlling*, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dapat dikaitkan dengan hukum pemerintahan. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin sikap dan tindakan pemerintah aparat administrasi berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian jika dikaitkan dengan hukum tata negara, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk tujuan jaminan agar penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pendapat tentang pengawasan tersebut jika kita samakan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan ditingkat desa maka fungsi ini yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan BPD yang tampil dengan gaya pengawasan yang hampir tidak sesuai dengan amanat undang-undang dan memberikan peluang kebebasan kepada pemerintah desa setempat, serta tampil dengan mengikuti keinginan pemerintah desa yang seolah-olah BPD adalah milik pemerintah desa. Anehnya yaitu lembaga yang berdiri sendiri dengan tugas melakukan pengawasan dapat disetir oleh pejabat desa, keanehan tersebut memberikan dampak buruk bagi masyarakat desa, padahal lembaga tersebut selalu diandalkan masyarakat karena di dalamnya terdapat berbagai macam dinamika kepentingan masyarakat yang perlu diperjuangkan. Ini merupakan letak kelemahan BPD yang buta akan fungsi yang tertuang dalam peraturan desa, dengan demikian bisa saja indikasi tersebut menandakan minat baca BPD pada desa tersebut sangat minim.

Realitas implementasi fungsi BPD yang dikemukakan menjadi perhatian serius untuk dilakukan perbaikan karena sangat tidak ideal implementasi fungsi mengarah kepada ketidak

benaran yang nantinya membuat kerugian bagi desa dan masyarakatnya. BPD dalam melakukan pengawasan merupakan perintah undang-undang yang wajib dijalankan demi kepentingan memajukan desa pada tingkat kemajuan yang lebih baik, paling tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang merugikan banyak orang.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting yang wajib dilakukan oleh setiap implementor dalam mewujudkan tujuan dari satu atau sejumlah program yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan. Implementasi menjadi tahap yang tidak dapat ditiggalkan oleh implementor justru itu perlu waktu, tenaga, dan pikiran yang cukup untuk melaksanakannya. Untuk mewujudkan implementasi yang baik sebagaimana tujuan dari dibuatkan suatu kebijakan maka patut kita perhatikan adalah sejauh mana kualitas dari Sumber Daya Manusia yang akan diberikan tanggung jawab dalam mengemban tugas sebagai pengimplementasian kebijakan, karena SDM merupakan sumber utama yang melekat pada implementasi kebijakan publik. Jika implementasi diibaratkan sebagai pohon yang tumbuh subur, maka SDM adalah akarnya sehingga jika akar tidak dapat berfungsi dengan baik maka tentu secara perlahan pohon tersebut akan mati dengan sendirinya dan tidak dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program. Implementasi

kebijakan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan sehingga kurang berpengaruh. Padahal dalam kenyataan dapat kita lihat sendiri bahwa betapapun hebatnya suatu rencana program atau kegiatan tetapi apabila itu tidak direalisasikan dengan baik dan benar maka program atau kegiatan itu menjadi sia-sia. Implementasi membutuhkan para pelaksana yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tinggi untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuan tujuannya, dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu peraturan pemerintah yang berlaku. (Syahrudin 2019:3).


Seperti yang disampaikan oleh Syahrudin tersebut menitik beratkan pada pelaksana yang berarti orang-orang yang dipercayakan tugas implementasi, yang sangat diharapkan adalah kejujurannya dalam melaksanakan tugas, punya kompetensi yang tidak diragukan, memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas serta bekerja sesuai dengan tujuan program yang ditetapkan. Pemenuhan elemen-elemen yang dimaksudkan diharapkan dapat menjadi dasar dalam diri seorang implementor dan dijadikan sebagai penunjang dalam pengimplementasian guna pencapaian program, karena penempatan orang dalam menindaklanjuti tujuan program yang dibuat tidak hanya menempati saja namun dapat dipercaya mampu untuk menjalankannya selama bertugas. Untuk itu dijelaskan oleh Rasyid dalam Alexander Phuk Tjilen (2019:24), ia mengatakan bahwa implementasi dari setiap kebijakan itu adalah birokrasi dan justru dalam implementasi itulah sesungguhnya suatu kebijakan diberi bentuk.

Implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan publik, pada umumnya implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan sebuah rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut membawa hasil seperti yang diharapkan. (Karmanis dan Korjono 2020:1). Terkait implementasi kebijakan yang telah diuraikan diatas seperti halnya implementasi kebijakan yang dibebankan kepada masyarakat desa melalui undang-undang nomor 06 tahun 2014. Undang-undang yang

diterbitkan menjadikan desa bergerak dengan mengatur dan memajukan dirinya sendiri dengan pemanfaatan SDM pada desa yang bersangkutan. Keterlibatan tenaga dalam pengimplementasian yang dimaksudkan undang-undang desa perlu mendapatkan pengawasan yang ekstra guna untuk keberhasilan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Terlepas dari uraian implementasi kebijakan diatas maka perlu dipilih model implementasi kebijakan yang dipastikan sebagai penunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang dikutip oleh Riant Nuhgroho (2006:28) Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:


1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor



Model George C. Edwards III. Model ini dikutip oleh Arifin Tahir (2015:61). Edwards III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Untuk menjawab pertanyaan

tersebut, Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni:


1. *Communication* (komunikasi)
2. *Resourches* (sumberdaya)
3. *Dispotition or Attitudes* (sikap pelaksana)
4. *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi)



Model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining. Model ini juga dikutip oleh Arifin Tahir bahwa, untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan publik maka ada tiga kelompok variabel yang sangat berpengaruh yaitu:

1. Logika kebijakan
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan
3. Kemampuan implementator kebijakan.

Ketiga kelompok variabel besar tersebut perlu dan wajib diperhatikan oleh setiap pengambil kebijakan guna untuk keberhasilan kebijakan yang dibuat.



Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Istilah pengawasan lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. (Muchsan dalam Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih 2016:2). Dalam disiplin ilmu manajemen, pengawasan merupakan hal penting yang perlu

ditegakkan. Pengawasan yang dimaksud seperti dapat dijelaskan oleh Manullang yang dikutip oleh Muchsan (2016:2). Ia mengatakan bahwa, dalam pokok bahasan manajemen, pengawasan menjadi satu rangkaian proses manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang bertujuan untuk menjamin bahwa kesuksesan suatu kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Kaitannya dengan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah pengawasan atas semua kenerja kepala desa atau pejabat yang berkuasa pada desa tertentu. Semua kegiatan yang dimaksud merupakan tugas wajib yang dikerjakan mulai dari pelaksanaan program, pengawasan anggaran, dan kinerja lainnya. Keberhasilan pemerintah desa atas program yang dijalankan merupakan bagian dari campur tangan pihak pengawasan, pengawasan dibutuhkan untuk menjaga arah implementasi kinerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Kaitannya dengan fungsi pengawasan yang dilakukan pada tingkat desa menurut Kisman Ady dalam jurnalnya yang diterbitkan oleh Restorica Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi (2020:41), ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintah bertujuan untuk memastikan setiap pekerjaan benar-benar dilakukan dan tidak keluar dari apa yang diharapkan, pengawasan masyarakat terhadap semua kinerja yang dilakukan pemerintah dapat melalui BPD.

Pengawasan atau *controlling*, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dapat dikaitkan dengan hukum pemerintahan. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin sikap dan tindakan pemerintah

aparatus administrasi berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian jika dikaitkan dengan hukum tata negara, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk tujuan jaminan agar penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. (Mustika dalam Aulia Sholichah Iman Nurchotimah 2021:10)

Terkait pengawasan ini dapat dijelaskan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009, khususnya pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, disebutkan dalam pasal 35 diantaranya:

1. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
2. Pengawas internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Ericson yang dikutip oleh Albi Anggito dan John Setiawan (2028:7), bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Penelitian ini dilakukan di Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. Sumber data yang digunakan terdiri

dari sumber data primer yang didapatkan langsung dari setiap informan, dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang valid, tujuannya sebagai pelengkap data primer.

Teknik pengumpulan data yang pertama digunakan adalah melalui proses wawancara mendalam terhadap setiap informan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa. Selanjutnya teknik yang kedua adalah melalui observasi terhadap setiap aktifitas yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelengkap data hasil wawancara. Analisis data penelitian yang dilakukan yaitu terdiri dari tiga tahap, tahap pertama reduksi data, tahap kedua penyajian data, dan tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan atas hasil yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Badan Permmusyawaratan Desa dapat dikenal sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa sehingga dapat disebut juga lembaga yang mewakili masyarakat untuk melakukan pengawasan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan demikian maka BPD memikul amanah yang dititipkan masyarakat dan patut menjunjung tinggi amanah tersebut demi tercapainya harapan masyarakat sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 55 huruf c yang menjelaskan tentang fungsi pengawasan.

Pengawasan Program Desa

Seperti yang telah diamati program-program yang ditetapkan dan dijalankan pemerintah desa merupakan program yang dibutuhkan oleh masyarakat pada desa tersebut. Program itu diantaranya adalah pembangunan jalan, talut pemancing pasir, dan TK. Lebih jelas terkait program tersebut dapat dilihat pada hasil berikut:

1. Program Pembangunan Jalan

Jalan merupakan suatu prasarana yang digunakan masyarakat untuk melintas, jalan yang dimaksud adalah yang dibuat sendiri oleh masyarakat setempat untuk kepentingan aksesnya atau disediakan pemerintah untuk dipergunakan oleh masyarakat dan/atau perkotaan. Masyarakat desa yang dekat dengan perkotaan, kadang memiliki akses jalan yang berbeda dengan desa yang jauh dari perkotaan sehingga terdapat perbedaan kelebihan dan kekurangannya. Hal ini jika kita telusuri seperti Desa Liantasik merupakan desa yang terpisah dari akses jalan umum sehingga salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pembangunan jalan setapak yang mengelilingi desa dan juga akses penghubung antara desa dan jalan umum. Dibangunnya jalan setapak untuk menjawab keinginan masyarakat dimana pada awalnya jalan yang diperoleh merupakan jalan yang bukan terbuat dari beton atau sejenisnya melainkan terbuat secara alami yang beralaskan tanah.

Jalan penghubung desa dengan jalan umum menjadi perhatian masyarakat yang terus disuarakan untuk dimasukkan dalam program pemerintah desa karena letak antara keduanya terlihat jauh. Ini merupakan langkah strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam menetapkan sebagai program yang diprioritaskan sesuai dengan harapan masyarakat. Setelah ditetapkan dan mendapatkan pendanaan untuk dikerjakan tetapi program yang sangat diharapkan masyarakat tersebut tidak selesai bahkan tidak ada bukti fisik namun anggarannya telah habis. Disini lah muncul pertanyaan masyarakat tentang kemana anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan jalan.

Hal ini berkaitan dengan fungsi BPD yang harus melakukan pengawasan atas program yang dikerjakan dan ternyata pengawasan tidak dilakukan secara baik. BPD hanya tinggal diam ketika melihat masalah yang terjadi dan jelas-jelas memberikan dampak buruk bagi

masyarakat dan menodai lembaga yang dikatakan ada untuk mewakili masyarakat desa.

2. Program Talut Pemancing Pasir

Pasir adalah kekayaan alam yang dimiliki setiap masyarakat pada suatu tempat. Manfaat pasir adalah sebagai material bangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk kepentingan pembangunan rumah, gedung berlantai, batako dan lain-lain. Dari hasil yang ditemukan, ternyata kekayaan alam berupa pasir yang dimiliki desa liantasik sangat berlimpah, kekayaan tersebut ada dengan sendirinya mulai dari sebelum datangnya masyarakat yang mendiami desa. Namun diperkirakan pada tahun 2004 kekayaan alam yang berlimpah tersebut mulai berkurang sehingga desa ini menjadi miskin pasir. Memperhatikan kondisi tersebut sehingga pemerintah desa menetapkan program talut pemancing pasir dengan tujuan mengembalikan kekayaan alam berupa pasir agar dimanfaatkan oleh masyarakat desa, namun tidak terdapat outcome dari program tersebut ditandai dengan tidak adanya hasil yang diperoleh. Yang paling penting dari suatu kebijakan yang diambil dalam bentuk program atau dalam bentuk apa pun adalah manfaatnya, kalau hanya sekedar terlihat adanya suatu program maka ini merupakan kebijakan yang sangat keliru dan tidak patut untuk diteruskan.

BPD seharusnya menggunakan fungsinya untuk mengawasi secara menyeluruh program yang dilaksanakan maupun masih dalam tahap perencanaan dengan tujuan agar program tersebut dapat dipercaya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Disini terdapat kelemahan BPD

Desa Lintasik dalam memanfaatkan fungsi pengawasan dengan baik padahal perannya sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan setiap program desa.

3. Program Pembangunan TK

Taman kanak-kanak merupakan jenjang pendidikan formal yang disediakan untuk mempersiapkan anak-anak untuk masuk pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Mempersiapkan anak-anak untuk mengenal huruf, mengeja hingga membaca, berhitung, kerja kelompok, bernyanyi yang menyenangkan, mengenal cerita yang bermanfaat, dan mengenal agama walaupun dengan kemampuan yang keterbatasan.

Pentingnya jenjang pendidikan kanak-kanak tersebut sehingga menggugah pemikiran masyarakat untuk mengusulkan dibukannya sekolah kakak-kanak dengan nama TK Cendekia. Usulan tersebut disepakati dan dituangkan dalam program pemerintah desa dengan besaran biaya yang telah ditentukan, proses pembangunan suda dilakukan namun sampai pada berakhirnya kontrak kerja pembangunan tersebut tidak selesai. Beberapa infoman mengatakan anggaran yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah desa untuk kegunaan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan pembelanjaan material dan tidak adanya keterbukaan anggaran setiap program.

Tentunya masyarakat mempertanyakan penyelesaian pembangunan tersebut namun tidak ada keterangan yang jelas dari pemerintah desa. Harapan penuh masyarakat telah diberikan kepada BPD agar mengawasi dan mempertanyakan penyelesaian bangunan tersebut namun BPD tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya walaupun itu adalah fungsi wajibnya. Harapan masyarakat atas bangunan taman kanak-kanak yang menjadi salah satu fasilitas pendidikan formal ini tidak tercapai dikarenakan fasilitas bangunannya tidak selesai. Dengan demikian BPD tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan

terhadap program desa.

Pengawasan Anggaran Desa

Anggaran merupakan unsur pendukung yang paling utama dari suatu program yang direncanakan, jumlahnya mengikuti kebutuhan dari rancangan program tersebut. Anggaran dapat dikenal dengan rencana keuangan yang disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan program yang disepakati bersama oleh pengambil kebijakan. Jika rencana anggaran dari satu atau beberapa program yang telah disepakati dan ditetapkan untuk dikerjakan seperti anggaran pembangunan jalan, talut pemancing pasir, dan pembangunan taman kanak-kanak. Dengan demikian peran pengawasan adalah bagaimana menjaga agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan prosedur.

Pengawasan yang dimaksud terkait anggaran program pada tingkat desa menjadi tanggung jawab BPD. BPD Desa Liantasik dalam menjalankan perannya dibidang pengawasan anggaran merupakan langkah pengaktifan fungsi menuju keberhasilan program yang menjadi tujuan bersama. Mengawasi anggaran yang telah dipersiapkan untuk membiayai setiap program meliputi pembelanjaan material, upah kerja dan lain-lain. Fungsi ini telah dilakukan namun masih ditemukan kekurangan yang menunjukkan terdapat temuan-temuan kegunaan anggaran yang sangat memprihatinkan, temuan tersebut adalah pengeluaran anggaran dalam pembelanjaan material tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Namun tidak adanya langkah BPD untuk mengatasi temuan tersebut dengan alasan menjaga hubungan keharmonisan antar sesama baik BPD dengan pemerintah desa maupun dengan masyarakat.

Kinerja BPD Desa Liantasik sangat tidak mengacu kepada perintah undang-undang, alasan yang mendasar adalah jika

hanya sekedar mengawasi dan tidak menindaklanjuti temuan-temuan yang didapatkan maka sama seperti memermalukan diri sendiri, turut merugikan desa, memberikan keleluasan kepada pemerintah desa untuk menumbuh suburkan praktek buruk yang merugikan, dan mencoreng tujuan baik demokrasi. Masalah ini akan terus berlanjut dalam satu periode pemerintahan jika tidak diatasi dengan tindakan perubahan bahkan bisa saja berlanjut pada periode-periode berikut. Idealnya jika berada pada struktur pemerintahan maka segala macam tindakan yang merugikan perlu dimusnahkan karena akan berdampak buruk bagi diri sendiri dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dari setiap pelaksanaan kinerja pemerintah desa dalam bentuk program pembangunan dan pengawasan anggaran, terdapat ketidak mampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Liantasik untuk mengimplementasikan fungsinya dengan baik bahkan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan hanyalah sekedar mengimplementasikan-nya saja namun tidak adanya tindak lanjut BPD dari temuan-temuan selama berlansungnya program-program desa yang tentunya merugikan masyarakat. Temuan-temuan tersebut diantaranya pembangunan jalan penghubung antara desa dengan jalan umum tidak selesai, pembangunan talut pemancing pasir tidak terdapat manfaat yang dirasakan masyarakat, dan pembangunan taman kanak-kanak yang tidak selesai dikarenakan tidak ada keterbukaan kegunaan anggaran.

BPD tidak melakukan evaluasi perbaikan dari setiap program pemerintah desa dengan alasan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bahkan pelaksanaan tugasnya tidak berpegang pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Fungsinya telah tetuang dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 pasal 55 yang wajib diimplementasikan sehingga tidak ada alasan untuk melakukan tindakan yang melenceng darinya namun kenyataan yang terjadi tidak demikian, semua menitik beratkan pada prinsip menjaga hubungan baik atau keharmonisan antar

sesama sehingga apa pun kesalahan yang diperbuat pemerintah desa tidak diselesaikan walaupun kesalahan tersebut jelas-jelas merugikan.

Saran

1. Badan Permusyawaratan Desa wajib mengimplementasikan fungsinya secara maksimal dan tidak perlu mempertimbangkan aspek keharmonisan hidup bersama, mengingat jika dipertimbangkan maka tujuan memajukan desa tidak akan tercapai.
2. Badan Permusyawaratan Desa wajib menjunjung tinggi fungsi pengawasan dan tidak perlu merasa takut karena itu adalah perintah undang-undang.
3. Badan Permusyawaratan Desa wajib melakukan pengawasan terhadap program-program desa mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi agar tidak terjadinya gagal program.
4. Badan Permusyawaratan Desa wajib meminta laporan pertanggung jawaban kinerja pemerintah desa untuk dievaluasi.
5. Masyarakat dan tokoh pemuda wajib mengawasi setiap program desa dan anggarannya, jika terdapat temuan maka perlu menyampaikan laporan kepada pihak berwajib untuk ditindak lanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Kisman dan Triyani Nining 2020. *Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lingkup Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur*. Penerbit Restorica: Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit

CV. Jejak, Sukabumi.

- Elisabeth Lenny Marit dkk 2021. *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*. Penerbit Yayasan Kita Menulis
- Irawan Nata 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Karmanis dan Karjono 2020. *Buku Pedoman Belajar Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit CV. Pilar Nusantara.
- Nurchotimah Aulia Sholichah Iman 2021. *Pengawasan Pelayanan Publik*. Penerbit Jejak Pustaka.
- Nugroho Dwidjowijoto Riant 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Phuk Tjilen Alexader 2019. *Konsep Teori, dan Teknik, Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Syahruddin 2019. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Penerbit Nusa Media, Bandung
- Sigit Pramukti Angger dan Meylani Chahyaningsih 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Tahir Arifin 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.